



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KOTA BARINGIN KECAMATAN SIBOLGA KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Baringin Nomor 05/PL.01-BA/12.73.02.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS**

PEMUTAKHIRAN...

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
KOTA BARINGIN, KECAMATAN SIBOLGA KOTA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KOTA BARINGIN

Ttd

ASINI ROHAM HUTAGALUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridanny Robert Sianturi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KOTA BARINGIN, KECAMATAN
SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KOTA BARINGIN, KECAMATAN SIBOLGA
KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	INISA MAHOR HUTAGALUNG	Perempuan	I	JL.KH.Zainul Arifin(Sekitaran Perum PU Provinsi)
2.	AFRYANTO AZHARY TANJUNG	Laki-laki	II	JL. COM.YOS.Sударso No 22(Mess Bea Cukai)
3.	ASTRI JUITA HUTABARAT	Perempuan	III	JL.Thamrin No.44(PekaranganSDN 085115)
4.	SARNI	Laki-laki	IV	JL.KAPT. Tandean No.41(Sekitaran Asrama CPM)
5.	M.IQBAL KURNIAWAN	Laki-laki	V	JL.Dr.FL.Tobing No 33(PekaranganSMKNegeri I)
6.	EVA ZAHARA	Perempuan	VI	JL.Thamrin No.1(Aula Bapas)

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTA BARINGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,

ASINI ROHAM HUTAGALUNG

Tridomy Robert Sianturi

